



PUTUSAN

Nomor 284/B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Catur Rini Widosari, Pj. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 M. Ismiransyah M. Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
- 3 Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Ayu Endah Damastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-806/PJ./2010 tanggal 31 Agustus 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. HEXA INDONESIA, tempat kedudukan EJIP Industrial Park Plot 6J-2, Cikarang Selatan, Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Ken Nagae, selaku Presiden Direktur, memberikan kuasa kepada: 1. Fadriyadi Kudri, S.H., LL.M., 2. Defrizal Djamaris, S.H., 3. Perry Cornelius Sitohang, S.H., Para Advokat/Pengacara dari Kudri.Djamaris.Sitohang Attorneys & Counsellors at law, berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, South Tower, 18th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta dan 1. Drs. Moh. Ridwan., 2. Wirawan Sahli, S.H., Para Konsultan Pajak, berkedudukan di Harsono Hermanto Strategic Consulting, Sudirman Plaza, Plaza Marein, 9th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav.76-78, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2010;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 23605/PP/M.X/16/2010, Tanggal 12 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-763/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 2 Juni 2008 yang menolak permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00002/207/06/ 052/07 tanggal 20 April 2007;

Bahwa alasan dan penjelasan yang menjadi dasar Pemohon Banding mengajukan banding ini adalah sebagai berikut :

LATAR BELAKANG;

Bahwa pada tanggal 20 April 2007 Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00002/207/06/052/07 yang menetapkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai kurang dibayar sebesar Rp. 1.801.935.504,00 yang terdiri dari jumlah pokok pajak yang kurang dibayar sebesar Rp. 1.520.000.236,00 dan sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp. 281.935.268,00;

Bahwa berikut ini adalah perbandingan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang menurut Pemohon Banding dan Terbanding :

KETERANGAN	PPN menurut SPM PPN Jan-Des 2006 (Rp)	PPN menurut SKPKB (Rp)	Koreksi Terbanding (Rp)	Catatan
Dasar Pengenaan Pajak				
Ekspor	56.191.732,00	122.656.872,00	66.465.140,00	
Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai nya tidak dipungut	161.719.193.915,00	144.427.482.845,00	(17.291.711.070,00)	
Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai nya harus dipungut	8.901.834.920,00	26.193.545.990,00	17.291.711.070,00	
Retur Penjualan	(177.968.720,00)	(177.968.720,00)	0,00	
Jumlah	170.499.251.847,00	170.565.716.987,00	66.465.140,00	Koreksi DPP Ekspor
Pajak Keluaran				
Pajak Keluaran	890.183.492,00	2.619.354.599,00	1.729.171.107,00	
Retur Penjualan	(91.890,00)	(91.890,00)	0,00	
Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	890.091.602,00	2.619.262.709,00	1.729.171.107,00	Koreksi DPP PPN yang harus dipungut
Pajak yang dapat diperhitungkan :				
Pajak Masukan Yang dapat dikreditkan	167.943.726,00	166.018.536,00	(1.925.190,00)	
Yang dibayar dengan NPWP sendiri	933.243.937,00	933.243.937,00	0,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	1.101.187.663,00	1.099.262.473,00	(1.925.190,00)	Koreksi PM karena konfirmasi dan natura
PPN yang kurang (lebih) dibayar	(211.096.061,00)	1.520.000.236,00	1.731.096.297,00	
Sanksi Administrasi	0,00	281.935.268,00	281.935.268,00	
Jumlah yang masih harus dibayar	(211.096.061,00)	1.801.935.504,00	2.013.031.565,00	

Bahwa dengan itikad baik untuk memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang ada dan sesuai Berita Acara Pertemuan antara Pemohon Banding dengan Terbanding, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas seluruh Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 1.801.935.504,00 sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut dengan cara angsuran maupun melalui pemindah bukuan;

Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding menyampaikan keberatan melalui Surat Keberatan Nomor : 078/FA-HI/VII/2007 tertanggal 9 Juli 2007 kepada Terbanding melalui Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu, yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu pada tanggal 17 Juli 2007;

Bahwa menanggapi Surat Keberatan yang Pemohon Banding ajukan pada tanggal 2 Juni 2008, Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-763/WPJ.07/BD.05/2008, dalam Keputusan Keberatan tersebut Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00002/207/06/052/07;

KOREKSI DAN POKOK SENGKETA;

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai 2006 Nomor : PPHSL-315/WPJ.07/KP.0205/2007 tertanggal 16 April 2007 dan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak, terdapat 3 pos yang dikoreksi :

- Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor berdasarkan data Pemberitahuan Ekspor Barang sebesar Rp. 66.645.140,00,
- Koreksi atas penyerahan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 17.291.711.070,00 yang dicatat oleh Pemohon Banding sebagai penyerahan EPTE (Kawasan Berikat) menjadi penyerahan Non-EPTE (Non-Kawasan Berikat) sehingga terhutang Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri sebesar Rp. 1.729.171.107,00,
- Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 1.925.190,00 akibat konfirmasi Kantor Pelayanan Pajak terkait dan natura;

Halaman 3 dari 37 halaman. Putusan Nomor 284/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan tanggapan dalam pemeriksaan, maupun Surat Keberatan yang diajukan Pemohon Banding, maka dapat disampaikan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa pada permohonan banding ini adalah ketidaksetujuan Pemohon Banding atas permasalahan yuridis fiskal mengenai koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan ke perusahaan fasilitas Kemudahan Import Tujuan Ekspor ("KITE") yang dianggap sebagai penyerahan yang harus dipungut Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negerinya sebesar Rp. 1.729.171.107,00;

KETENTUAN FORMAL BANDING;

Bahwa merujuk kepada Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding :

- Mengajukan banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak,
- Surat Banding ini diajukan atas Keputusan Keberatan Terbanding Nomor : KEP-763/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 2 Juni 2008 yang diterima Pemohon Banding,
- Surat Banding ini disampaikan sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu
3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan,
- Memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding juga telah melakukan pembayaran seluruh pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar maupun Keputusan Keberatan sebesar Rp. 1.801.935.504,00;

ALASAN BANDING;

Bahwa sesuai permasalahan yang Pemohon Banding sebutkan di atas, maka penjelasan dan alasan permohonan banding atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah sebagai berikut :

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan kepada Perusahaan Fasilitas KITE;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor : PHPSL-315/WPJ.07/ KP.0205/2007 tertanggal 16 April 2007 dan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak, Terbanding melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang dicatat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding sebagai penyerahan EPTE (Kawasan Berikat) menjadi penyerahan Non-EPTE (Non-Kawasan Berikat) sehingga terhutang Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri sebesar Rp. 1.729.171.107,00;

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sebenarnya adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 17.291.711.070,00 berupa penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagai Pengusaha di Kawasan Berikat ("Pengusaha PDKB") kepada Perusahaan pengguna fasilitas KITE yaitu :

- PT. Oriental Kyowa Industries dengan Nomor Induk Perusahaan ("NIPER") Nomor : 000510.33/KM.4/2003 ("OKI"),
- PT. Kyoraku Blowmolding Indonesia dengan NIPER Nomor : KM-000674/ KW.04/2005 ("Kyoraku");

Konsep Dasar Ketentuan Perundang-Undangan Pajak Pertambahan Nilai ;

Bahwa secara konsep, ketentuan Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dimana Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri dan Pajak Pertambahan Nilai Impor;

Bahwa khusus mengenai impor dan ekspor, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006), dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, kedua Undang-Undang tersebut tidak dapat dipisahkan dan bukan dijadikan pertentangan (dikotomi) dan harus berlaku sesuai dengan ruang lingkup/kewenangan masing-masing, bahkan dapat dikatakan bahwa dari sudut kepabeanan, kedudukan Undang-Undang Kepabeanan merupakan "*lex specialis*"nya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dimana berlaku prinsip hukum "*lex specialis derogat lex generalis*" yaitu ketentuan Umum Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai baru berlaku apabila tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kepabeanan;

Bahwa ketentuan-ketentuan tentang Kawasan Berikat dan KITE termasuk dalam ruang lingkup perundang-undangan pabean, dimana berlaku prosedur pabean dan berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini Terbanding seharusnya menghormati kewenangan ini dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Kepabeanan, penyimpangan dari konsep ini akan

Halaman 5 dari 37 halaman. Putusan Nomor 284/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan distorsi antara lain pemajakan dua kali atas objek yang sama yang dapat merugikan Pemohon Banding dan atau perusahaan yang mendapat fasilitas KITE;

Ketentuan Perundang-Undangan Pabean yang berlaku untuk Kawasan Berikat Pengusaha di Kawasan Berikat ("PDKB") dan Perusahaan Fasilitas KITE;

Bahwa dapat kiranya Pemohon Banding sampaikan bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan di bidang kepabeanan, dalam penerimaan barang maupun pengeluaran barang, baik PDKB maupun perusahaan dengan fasilitas KITE adalah perusahaan yang berada dalam prosedur kepabeanan, lebih lanjut hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

PDKB dan prosedur pengeluaran barang;

Bahwa Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor;

Bahwa PDKB adalah perseroan terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha industri di Kawasan Berikat yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Bahwa dalam hal pengeluaran barang dari PDKB, sesuai dengan Pasal 14 butir e dan k dan Pasal 17 dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor : 101/PMK.04/2005 tentang Kawasan Berikat ("KMK 291") diatur sebagai berikut :

Pasal 14;

"Terhadap impor barang, pemasukan Barang Kena Pajak ("BKP") pengiriman hasil produksi, pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena Cukai ("BKC") ke dan/atau dari KB diberikan fasilitas :

- e. Atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut tidak dipungut PPN dan PPnBM,*
- k. Pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan BM, Cukai dan Pajak dalam rangka impor, diberikan pembebasan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor"*

Pasal 17;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Atas pengeluaran barang yang telah diolah oleh PDKB ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh 22 Impor sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor";

Perusahaan fasilitas KITE dan prosedur pemasukan barang;

Bahwa KITE adalah perusahaan yang berada di Dalam Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) yang mendapatkan fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor seperti yang diatur dalam :

Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 (Undang-Undang Pabean Lama) :

"Pembebasan Bea Masuk diberikan atas Impor: barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor";

Pasal 26 ayat (1) huruf k Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 (Undang-Undang Pabean Baru) ;

"Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor";

Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata Laksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya (KMK-580) dan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-205/BC/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya (KEP-205), sebagai petunjuk pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Pabean Lama atau Pasal 26 Undang-Undang Pabean Baru :

"Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor";

Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 32 atas KEP-205 disebutkan bahwa atas pengeluaran barang dari Kawasan Berikat untuk tujuan diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain, perusahaan yang mendapat fasilitas KITE harus melakukan pembayaran dimuka

Halaman 7 dari 37 halaman. Putusan Nomor 284/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Bea Masuk dan/atau Cukai serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah dengan menggunakan "*mekanisme pemberitahuan pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) BC 2.5*", Tata Kerja Penyerahan dari Kawasan Berikat tersebut diatur dalam Lampiran IX atas KEP-205 tersebut;

Kesimpulan Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 17.291.711.070,00 yang merupakan penyerahan Pemohon Banding kepada customer Pemohon Banding yang memperoleh dan menggunakan fasilitas KITE-nya dalam melakukan pembelian produk Pemohon Banding;

Konsep PDKB dan Perusahaan dengan fasilitas KITE;

Bahwa secara Konsep, PDKB dan Perusahaan dengan fasilitas KITE adalah sama karena mengimpor bahan baku untuk diolah lebih lanjut dengan tujuan ekspor, walaupun PDKB terletak di Kawasan Berikat (Kawasan Pabean/*Customs Area*) yang berada dalam pengawasan DJBC sementara perusahaan dengan fasilitas KITE terletak di DPIL namun barang impor didalamnya berada dalam Pengawasan DJBC;

Bahwa kedua perusahaan tersebut (PDKB maupun Perusahaan dengan fasilitas KITE) adalah institusi yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang oleh karenanya baik pemasukan maupun pengeluaran barang oleh keduanya tunduk pada prosedur kepabeanan berdasarkan perundang-undangan kepabeanan sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*);

Bahwa dalam pemasukan barang, PDKB mendapatkan fasilitas penangguhan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai Impor dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor tidak dipungut, sementara perusahaan dengan fasilitas KITE mendapatkan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (dengan memberikan jaminan) pada saat mengimpor bahan baku atau barang atau mendapatkan fasilitas pengembalian Pajak Pertambahan Nilai jika saat membeli hasil produksi dari Kawasan Berikat sudah membayar dimuka Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Impor dan Pajak Penghasilan Impor, pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai setelah ekspor direalisasikan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan 2 KEP-205 sebagai berikut :

Ayat 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Terhadap barang dan/atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain di Perusahaan dengan tujuan untuk diekspor dapat diberikan Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut";

Ayat 2;

"Terhadap barang dan/atau bahan asal impor dan/atau hasil produksi dari Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah dibayar BM dan/atau Cukainya dan telah diekspor dapat diberikan Pengembalian";

Bahwa ketentuan ini secara logika hukum dapat diterima karena PDKB dan Perusahaan dengan fasilitas KITE akan mengolah/merakit bahan baku atau barang tersebut menjadi barang jadi untuk tujuan ekspor;

Bahwa berdasarkan ketentuan Kepabeanan tentang Kawasan Berikat (KMK 291 Pasal 14 Point e lihat penjelasan PDKB dan prosedur pengeluaran barang diatas), atas pengiriman barang hasil produksi Pengusaha PDKB ke Pengusaha PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN DN, walaupun penyerahan terjadi di dalam Daerah Pabean, dengan demikian karena secara substansi Pengusaha PDKB dan Perusahaan dengan fasilitas KITE adalah sama, maka pengiriman barang dari Pengusaha PDKB ke Perusahaan dengan fasilitas KITE seharusnya juga tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri;

Bahwa dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengiriman barang dari Pemohon Banding kepada PT. Oriental Kyowa Industries dan PT. Kyoraku Blowmolding Indonesia seharusnya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri karena PT. Oriental Kyowa Industries dan PT. Kyoraku Blowmolding Indonesia adalah perusahaan yang mendapat fasilitas KITE yang membeli bahan untuk diolah dan diekspor kembali seperti yang dilakukan oleh PDKB;

Perusahaan fasilitas KITE adalah Perusahaan yang berada dalam Pengaturan Prosedur Kepabeanan;

Bahwa berdasarkan penjelasan mengenai perusahaan dengan fasilitas KITE dan PDKB tersebut di atas, Pemohon Banding ingin menyampaikan bahwa pada saat Pemohon Banding menjual barang ke perusahaan dengan fasilitas KITE yaitu PT. Oriental Kyowa Industries dan PT. Kyoraku Blowmolding Indonesia yang berada di DPIL, pengeluaran barang oleh Pemohon Banding yang diterima oleh PT. Oriental Kyowa Industries dan PT. Kyoraku Blowmolding Indonesia dilakukan sesuai dengan prosedur kepabeanan sebagai berikut :


Halaman 9 dari 37 halaman. Putusan Nomor 284/B/PK/PJK/2012



- Pemohon Banding menerbitkan BC 2.5 yang telah diisi dengan lengkap dan benar,
- BC 2.5 ditandatangani bersama oleh Pemohon Banding dan PT. Oriental Kyowa Industries serta PT. Kyoraku Blowmolding Indonesia,
- OKI dan Kyoraku membayar dimuka Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Impor dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor atas dasar BC 2.5 dengan mempergunakan SSPCP ke DJBC,
- Sesuai dengan BC 2.5 dan SSPCP, Pemohon Banding mengeluarkan Barang Olahan,
- Pada saat bahan tersebut diolah menjadi barang lainnya dan diekspor, maka PT. Oriental Kyowa Industries dan PT. Kyoraku Blowmolding Indonesia dapat memohon pengembalian Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Impor dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dari DJBC;

Bahwa sebagai contoh dan referensi, berikut ini adalah perbandingan konsep penyerahan barang dari pengusaha PDKB kepada Perusahaan fasilitas KITE, pengusaha PDKB lainnya, dan kepada pengusaha di DPIL (Bukan Pengusaha PDKB dan bukan Perusahaan fasilitas KITE);

Gambar 1. Perbandingan Pengeluaran Barang dari Pengusaha PDKB



Tabel Perbandingan Pengeluaran Barang dari PDKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan	Alur No. 1 Penjualan ke Perusahaan KITE	Alur No. 3 2 Penjualan antar PDKB
Pemberitahuan / Dokumen Pabean	BC 2.5	BC 2.0 2.3
Pelaporan Dokumen Pabean	Perusahaan KITE	Perusahaan PDKB PDKB penerima barang
Pembayaran Bea dan Pajak	Perusahaan KITE harus membayar dimuka BM/ Cukai, PPN dan PPh Pasal 22 kepada DJBC.	Perusahaan PDKB membayar; memungut PPN Dalam Negeri ditangguhkan, PPN dan PPh Pasal 22 Impor tidak dipungut.
Dasar Perhitungan Pembayaran Bea dan Pajak	- BM tarif bahan baku dengan pembebanan yang berlaku pada saat diimpor untuk dipakai dan nilai pabean yang terjadi pada saat barang dimasukkan ke DN - Cukai berdasarkan ketentuan perundang-undangan cukai yang berlaku - PPN dan PPnBM berdasarkan harga penyerahan - Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor - berdasarkan harga penyerahan, untuk olahan yang bahan bakunya berasal dari impor (dikalikan dengan prosentase kandungan apabila hasil olahan berasal dari impor dan lokal)	N/A BM - tarif bahan baku dengan pabean yang terjadi pada - Cukai - berdasarkan ketentuan p - Pajak Pertambahan Nilai - berdasarkan harga peny - Pajak Penghasilan Pasal - berdasarkan harga pen (dikalikan dengan prose
Pengkre ditan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri	Tidak dikreditkan tetapi dimintakan pengembalian pada saat ekspor oleh Perusahaan KITE terealisasi kepada DJBC	Pajak Pertambahan Nilai in sebagai pajak masukan oleh BC 2.0 berfungsi sebagai f
Pajak Pengeluaran PPN DN (Pajak Keluaran) dan Penerbit	N/A	N/A Perusahaan PDKB memungut Pajak

Halaman 11 dari 37 halaman. Putusan Nomor 284/B/PK/PJK/2012



an		
----	--	--

Bahwa dalam hal Penjualan Pengusaha PDKB kepada Perusahaan DPIL (Bukan PDKB dan bukan Perusahaan dengan fasilitas KITE), maka Pengusaha PDKB membuat pemberitahuan pabean BC 2.0 yaitu Pemberitahuan Impor Barang yang merupakan dokumen pemberitahuan pabean terhadap barang impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai (untuk tujuan umum) dan membayar kembali penangguhan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor yang tidak dipungut sebelumnya, dalam hal ini kewajiban kepabeanan sudah dilunasi oleh Pengusaha PDKB;

Bahwa pada saat barang tersebut sudah dibuatkan/didaftarkan Pemberitahuan Impor Barangnya (BC 2.0) berarti barang sudah diimpor ke dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, maka kewajiban kepabeanan Pengusaha PDKB terhadap barang tersebut sudah tidak ada (sudah diselesaikan) yang artinya barang tersebut sudah dikeluarkan dari Kawasan Pabean ke Daerah Bebas (sudah tidak dalam prosedur pabean), oleh karena itu, dalam penyerahan ini Pengusaha PDKB menerbitkan Faktur Pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai Keluaran dari Perusahaan DPIL sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku;

Bahwa Terbanding seharusnya membedakan penjualan barang dari Pengusaha PDKB ke Perusahaan DPIL dengan penjualan barang dari Pengusaha PDKB ke Perusahaan dengan fasilitas KITE sebagai berikut :

Penyerahan dari PDKB ke Perusahaan dengan fasilitas KITE	Penyerahan dari PDKB ke Perusahaan DPIL (Non PDKB/ Non KITE)
Untuk diolah dan diekspor	Untuk dikonsumsi di Dalam Negeri
Berada dalam prosedur kepabeanan karena harus diekspor setelah diolah	Diluar prosedur kepabeanan
BM/Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayar oleh Perusahaan dengan fasilitas KITE	BM/PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor dibayar oleh Pengusaha PDKB
Pengeluaran barang dari PDKB ke Perusahaan dengan fasilitas KITE masih diberlakukan prosedur pabean meskipun barang sudah dibayar BM/PPN Impor/ PPh Pasal 22 Impor karena ada kewajiban kepabeanan untuk mengekspor setelah diolah oleh Perusahaan dengan fasilitas KITE	Pengeluaran Barang dari PDKB ke Perusahaan DPIL tidak lagi diberlakukan prosedur pabean karena prosedur pabean sudah selesai dengan pembayaran BM/PPN Impor/PPh



	Pasal 22 Impor oleh Pengusaha PDKB dan tidak ada kewajiban pabean bagi Perusahaan DPIL
Perusahaan dengan fasilitas KITE dalam hal ini sebagai importir yang memenuhi kewajiban kepabeanan dengan mendaftarkan BC 2.5 dan membayar BM/PPN Impor/PPH Pasal 22 Impor ke DJBC	PDKB adalah sebagai importir yang memenuhi kewajiban kepabeanan dengan mendaftarkan BC 2.0 dan membayar BM/ Pajak Pertambahan Nilai Impor/Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor ke DJBC

Bahwa mengingat perbedaan tersebut di atas, dalam hal penyerahan barang dari Pengusaha PDKB ke Perusahaan KITE berlaku ketentuan Perundangundangan Kepabeanan sebagai ketentuan khusus, jika ada ketentuan lain yang mengatur secara umum harus tunduk pada ketentuan khusus (*lex specialis derogat lex generalis*);

Bahwa merujuk kepada ketentuan yang berlaku dan penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Terbanding telah melakukan kekeliruan dalam penerapan peraturan yang berlaku, seharusnya dalam menelaah permasalahan Pemohon Banding yang terkait dengan masalah kepabeanan (penyerahan barang dari Pengusaha PDKB ke Perusahaan KITE), Terbanding mengacu dan tunduk kepada ketentuan kepabeanan sebagai peraturan/ketentuan yang bersifat *lex specialist* (tidak semata-mata hanya merujuk pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai), sehingga dalam hal ini Pemohon Banding yang melakukan penyerahan barang kepada PT. Oriental Kyowa Industries maupun PT. Kyoraku Blowmolding Industries sebagai perusahaan dengan fasilitas KITE, telah memenuhi dan menjalankan ketentuan yang berlaku dimana Pemohon Banding tidak harus memungut Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri kepada PT. Oriental Kyowa Industries dan PT. Kyoraku Blowmolding Industries;

Menyebabkan terjadinya pemajakan dua kali (*double taxation*) atas objek yang sama;

Bahwa karena Terbanding melakukan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (Pajak Keluaran) kepada Pemohon Banding atas penyerahan ke PT. Oriental Kyowa Industries dan PT. Kyoraku Blowmolding Industries, sementara dilain pihak PT. Oriental Kyowa Industries dan PT. Kyoraku Blowmolding Industries telah membayar Pajak Pertambahan Nilai import melalui "mekanisme BC 2.5", maka apabila Terbanding menetapkan adanya Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri yang harus dibayar oleh

Halaman 13 dari 37 halaman. Putusan Nomor 284/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding maka hal ini menyebabkan terjadinya pemajakan dua kali (*double tax*) atas penyerahan atau objek pajak yang sama;

Kesimpulan atas kasus Penyerahan Barang oleh Pemohon Banding yang berada di KB kepada PT. Oriental Kyowa Industries dan PT. Kyoraku Blowmolding Industries yaitu perusahaan yang mendapat fasilitas KITE;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa ketentuan dan prosedur kepabeanan yang berlaku berkaitan dengan pengeluaran barang Pemohon Banding sebagai PDKB telah sepenuhnya ditaati, menurut Pemohon Banding, Terbanding seharusnya memperhatikan, mempertimbangkan dan memahami bahwa peraturan kepabeanan adalah ketentuan *lex specialist* yang patut dijadikan acuan dalam menetapkan suatu ketetapan yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan PDKB dan perusahaan dengan fasilitas KITE;

Bahwa apabila Terbanding mengenakan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri kepada Pemohon Banding, maka dapat diasumsikan Terbanding belum memahami ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku sehingga Terbanding mengenakan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri atas suatu transaksi penyerahan yang sama yang Pajak Pertambahan Nilai Import-nya sudah dibayar;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding;

PERMOHONAN DAN PERHITUNGAN MENURUT PEMOHON BANDING;

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemohon Banding total kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp. 209.170.871,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIAN	Menurut Terbanding (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Koreksi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak			
Ekspor	122.656.872,00	122.656.872,00	0,00
Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	144.427.482.845,00	161.719.193.915,00	17.291.711.070,00
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut	26.193.545.990,00	8.901.834.920,00	(17.291.711.070,00)
Return Penjualan	(177.968.720,00)	(177.968.720,00)	0,00
Jumlah	170.565.716.987,00	170.565.716.987,00	0,00
Pajak Keluaran			
Pajak Keluaran	2.619.354.599,00	890.183.492,00	(1.729.171.107,00)
Retur Penjualan	(91.890,00)	(91.890,00)	0,00
Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	2.619.262.709,00	890.091.602,00	(1.729.171.107,00)
Pajak yang dapat diperhitungkan			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM yang dapat dikreditkan	166.018.536,00	166.018.536,00	0,00
Yang dibayar dengan NPWP sendiri	933.243.937,00	933.243.937,00	0,00
Jumlah PM yang dapat diperhitungkan	1.099.262.473,00	1.099.262.473,00	0,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	1.520.000.236,00	(209.170.871,00)	(1.729.171.107,00)
Sanksi Administrasi	281.935.268,00		(281.935.268,00)
Jumlah yang masih harus dibayar	1.801.935.504,00	(209.170.871,00)	(2.011.106.375,00)

Bahwa sejalan dengan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, dengan ini Pemohon Banding mohon agar Majelis dapat mempertimbangkan dan meninjau kembali Keputusan Keberatan tersebut di atas menjadi kelebihan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 209.170.871,00;

Bahwa karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Keputusan Keberatan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 1.801.935.504,00, sementara menurut perhitungan Pemohon Banding total kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp. 209.170.871,00 maka terdapat kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 2.011.106.375,00 (Rp. 1.801.935.504,00 + Rp. 209.170.871,00) yang harus dikembalikan kepada Pemohon Banding ditambah dengan hak imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 23605/PP/M.X/16/2010, Tanggal 12 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-763/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 2 Juni 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00002/207/ 06/052/07 tanggal 20 April 2007, atas nama : PT Hexa Indonesia, NPWP : 01.071.517.5-052.000, alamat : EJIP Industrial Park Plot 6J-2, Cikarang Selatan, Bekasi 17550, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 yang kurang (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak

Ekspor	Rp. 58.191.732,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 161.719.193.915,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	Rp. 8.901.834.920,00

Halaman 15 dari 37 halaman. Putusan Nomor 284/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi retur penjualan	Rp. 177.968.720,00
Jumlah	Rp. 170.499.251.847,00
PPN Keluaran	Rp. 890.183.492,00
PPN Retur Penjualan	Rp. 91.890,00
Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp. 890.091.602,00
Pajak yang dapat diperhitungkan :	
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan..	Rp. 167.943.726,00
PPN yang dibayar dengan NPWP sendiri	Rp. 933.243.937,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp. 1.101.187.663,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	(Rp. 211.096.061,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 23605/PP/M.X/16/2010, Tanggal 12 Mei 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 14 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. SKU-806/PJ./2010 tanggal 31 Agustus 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 7 September 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 7 September 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 29 September 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 27 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp17.291.711.070,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Terbanding	Rp. 144.427.482.845,00
Menurut Pemohon Banding	<u>Rp. 161.719.193.915,00</u>
Koreksi	Rp. 17.291.711.070,00

- 1 Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding yang diajukan Peninjauan Kembali adalah atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN yang harus dipungut sendiri Masa Pajak Januari - Desember 2006 sebesar Rp. 17.291.711.070,00;
- 2 Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor : LHPSL-351/WPJ.07/KP.0205/2007 tanggal 20 April 2007 diketahui bahwa koreksi Pemeriksa Pajak terjadi karena terdapat penyerahan dalam negeri kepada bukan pemungut sebesar Rp17.291.711.070,00 yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN sebagai penyerahan yang PPN nya Tidak Dipungut/ Ditunda/ Ditangguhkan/ Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah, dimana atas penyerahan ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bisa menyerahkan bukti keputusan EPTE (Kawasan Berikat) atas pembeli (yang diakui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pembeli) yang memiliki ijin sebagai Wajib Pajak EPTE (Kawasan Berikat);
- 3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan Koreksi DPP PPN sebesar Rp17.291.711.070,00 atas dasar penyerahan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Pengusaha di Kawasan Berikat (Pengusaha PDKB) kepada perusahaan pengguna fasilitas KITE yaitu:
 - PT. Oriental Kyowa Industries dengan Nomor Induk Perusahaan (NIPER) Nomor 000510.33/KM.4/2003 (selanjutnya disebut dengan PT. OKI);
 - PT. Kyoraku Blowmolding Indonesia dengan NIPER Nomor KM-000674/KW.04/2005 (selanjutnya disebut dengan PT Kyoraku);
- 4 Bahwa berdasarkan Surat Banding Nomor : FND030-2008 tanggal 1 September 2008 diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas masalah Yuridis Fiskal terkait koreksi DPP PPN atas penyerahan kepada perusahaan yang memperoleh Fasilitas KITE yang dianggap sebagai penyerahan yang harus dipungut PPN Dalam Negeri sebesar

Halaman 17 dari 37 halaman. Putusan Nomor 284/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.729.171.107,00 sehingga dengan demikian sengketa ini adalah sengketa yuridis;

- 5 Bahwa Dasar Hukum yang dipakai oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam koreksi DPP PPN sebesar Rp17.291.711.070,00 adalah sebagai berikut :

- UU Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM;
- UU No. 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan;
- KMK Nomor :291/KMK.05/1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KMK Nomor:101/PMK.04/2005;
- KMK Nomor 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata Iaksana KITE dan Pengawasannya;
- Keputusan Direktur Jenderal BC Nomor KEP-205/BC/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata Iaksana KITE dan Pengawasannya;

- 6 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 44 Alinea ke-4 sampai 7 :

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 beserta Faktur Pajak sebesar Rp. 17.291.711.070,00 diketahui Pemohon Banding sebagai Pengusaha di Kawasan Berikat ("Pengusaha PDKB") melakukan penjualan kepada Perusahaan pengguna fasilitas KITE untuk tujuan ekspor dengan menggunakan dokumen BC 2.5 yaitu kepada PT. Oriental Kyowa Industries ("OKI") dan PT. Kyoraku Blowmolding Indonesia ("Kyoraku"), dan Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak yang dicap tidak dipungut PPN serta telah dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN sebagai Pajak Keluaran dengan keterangan tidak dipungut dan PT.OKI dan PT. Kyoraku membayar dimuka Bea Masuk, PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor atas dasar BC 2.5 dengan mempergunakan SSPCP, dan meminta pengembalian pada saat barang tersebut telah diolah menjadi barang lainnya dan diekspor";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa Majelis berkesimpulan penjualan Pemohon Banding kepada PT Oriental Kyowa Industries dan PT Kyoraku Blowmolding Indonesia sebesar Rp. 17.291.711.070,00 telah diterbitkan Faktur Pajak yang di cap tidak dipungut PPN dan telah dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN sebagai Pajak Keluaran dengan keterangan tidak dipungut, sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

"Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp. 17.291.711.070,00 tidak dapat dipertahankan."

- 7 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23605/PP/M.X/16/2010 tanggal 12 Mei 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
- 8 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23605/PP/M.X/16/2010 tanggal 12 Mei 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:
 - 1 Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Surat Banding Wajib Pajak, dan Putusan Pengadilan Pajak dimaksud, dapat diketahui bahwa pokok sengketa adalah tentang penyerahan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Pengusaha di PDKB kepada perusahaan yang memperoleh fasilitas KITE, apakah terutang PPN atau tidak dipungut PPN;



- 2 Bahwa atas penyerahan dalam negeri kepada bukan pemungut sebesar Rp17.291.711.070,00, dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN sebagai penyerahan yang PPN nya Tidak Dipungut/ Ditunda/ Ditangguhkan/ Dibebaskan/ Ditanggung Pemerintah, dimana atas penyerahan ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bisa menyerahkan bukti keputusan EPTE atas pembeli yang diakui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pembeli yang memiliki ijin sebagai Wajib Pajak EPTE;
- 3 Bahwa sengketa adalah menyangkut pembuktian dan penerapan aturan hukum (yuridis fiskal);
- 4 Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-267/ PJ.52/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Permohonan Penegasan tentang Penyerahan BKP dari PDKB ke Pengusaha Fasilitas KITE, ditegaskan bahwa: penyerahan BKP berupa barang hasil olahan dari dan oleh PT ABC sebagai PDKB kepada Pengusaha fasilitas KITE, diwajibkan membuat Faktur Pajak Standar, PPN dalam Faktur Pajak dimaksud merupakan Pajak Keluaran bagi PDKB dan merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha fasilitas KITE yang bersangkutan;
- 5 Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-836/ PJ.51/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Perlakuan PPN atas penjualan dari Perusahaan Kawasan Berikat ke Perusahaan KITE ditegaskan bahwa atas penyerahan BKP dari PT ABC sebagai PDKB kepada perusahaan yang mendapat fasilitas KITE, sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tetap terutang PPN, sehingga PT ABC wajib memungut dan menyetorkan PPN tersebut dan PPN yang dipungut oleh PT ABC merupakan Pajak Keluaran bagi PT ABC dan Pajak Masukan bagi PKP (perusahaan KITE) yang menerima penyerahan BKP;
- 6 Oleh karena itu, atas penyerahan BKP berupa barang hasil olahan dari PT Hexa Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) sebagai PDKB kepada Pengusaha Fasilitas KITE di DPIL, yaitu PT Kyoraku dan PT OKI terutang PPN, dan diwajibkan membuat Faktur Pajak Standar. PPN dalam Faktur Pajak dimaksud merupakan



Pajak Masukan bagi perusahaan Fasilitas KITE dan Pajak Keluaran bagi PDKB yang bersangkutan;

- 7 Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan, berdasarkan SPT Masa PPN PT. OKI dan PT Kyoraku, pada formulir B1 "Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan" terdapat faktur pajak dari PT Hexa Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) sebagai PKP Penjual, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah menyadari bahwa penyerahan tersebut terutang PPN;
- 8 Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Penyerahan barang dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Kyoraku dan PT OKI seharusnya tidak terutang PPN Dalam Negeri karena kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan yang mendapat fasilitas KITE yang membeli bahan untuk diolah dan diekspor kembali seperti yang dilakukan oleh PDKB;
- 9 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam persidangan memberikan fotokopi keputusan Menteri Keuangan RI Tentang pemberian pembebasan Bea Masuk dan atau Cukai , serta PPN dan PPnBM Tidak Dipungut atas Impor Barang atau bahan Untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor, kepada PT Kyoraku Nomor KM-000674/KW.04/2005 tanggal 5 Juli 2005 dan PT OKI Nomor :000510.33/KM.4/2003 tanggal 7 November 2003;
- 10 Bahwa selama persidangan diketahui bahwa transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Kyoraku dan PT OKI terdiri atas dua jenis transaksi, yaitu transaksi sebagai Perusahaan yang mendapat Fasilitas KITE dan transaksi sebagai perusahaan tanpa fasilitas KITE;
- 9 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sesuai dengan Surat Banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berkaitan dengan permasalahan yuridis fiskal mengenai koreksi DPP atas penyerahan ke perusahaan fasilitas KITE yang dianggap sebagai penyerahan yang harus dipungut PPN DN sebesar Rp1.729.171.107,00 maka Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) akan menguraikan dasar-dasar hukum atas koreksi ini sebagai berikut :

- Dasar hukum yang menyatakan bahwa Penyerahan dari PDKB kepada pengusaha yang memperoleh Fasilitas KITE tetap terutang PPN (dari sudut pandang Pemohon Banding)

a Pasal 4 huruf a :

"PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha";

Pasal 3A ayat (1) :

"Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang."

b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05 /1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005 tentang Kawasan Berikat;

Pasal 14 :

"Terhadap impor barang, pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi, pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke dan/atau dari Kawasan Berikat (KB) diberikan fasilitas sebagai berikut:

- a Atas impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB termasuk PKB merangkap sebagai PDKB diberikan penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 impor;*
- b Atas impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB diberikan penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.*
- c Atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB diberikan penangguhan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor;*



- d Atas pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;*
- e Atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;*
- f Atas pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak, tidak dipungut PPN dan PPnBM;*
- g Atas penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan sub kontrak oleh PKP di DPIL atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal, tidak dipungut PPN dan PPnBM;*
- h Atas pemasukan BKC dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, diberikan pembebasan Cukai;*
- i Penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dari DPIL untuk diolah lebih lanjut oleh PDKB diberikan perlakuan perpajakan yang sama dengan perlakuan terhadap barang yang diekspor;*
- j Pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan BM, Cukai dan Pajak dalam rangka impor, diberikan pembebasan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor;*
- k Atas pemasukan alat pengemas (packing material) dan alat bantu pengemas dari DPIL ke KB untuk menjadi satu kesatuan dengan barang hasil olahan PDKB, tidak dipungut PPN dan PPnBM."*

Pasal 17 ayat (2) :

"Atas pengeluaran barang yang telah diolah oleh PDKB ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN, PPn BM , dan PPh Pasal 22 Impor sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, dan Pajak dalam rangka impor";

Berdasarkan Pasal 14 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05 /1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No:101/PMK.04/2005 sebagaimana tersebut di atas



dapat diketahui bahwa tidak ada fasilitas pajak tidak terutang atas penyerahan dari PDKB ke DPIL (pengusaha dengan fasilitas KITE);

Sedangkan Pasal 17, tidak dapat dijadikan dasar hukum bahwa penyerahan dari PDKB kepada pengusaha dengan fasilitas KITE, PPN nya tidak terutang, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 16 B UU PPN disebutkan bahwa, " Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak;

berdasarkan pasal tersebut, Fasilitas PPN dan PPn BM pada dasarnya ada 2 jenis:

- Fasilitas Pajak terutang tidak dipungut;
- fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak;
- Pasal 17 tersebut tidak berlaku bagi perusahaan KITE, karena perusahaan KITE mendapat fasilitas pajak terutang tidak dipungut bukan fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak;

c Selanjutnya berdasarkan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-267/PJ.52/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Permohonan Penegasan tentang Penyerahan BKP dari PDKB ke Pengusaha Fasilitas KITE, dan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-836/PJ.51/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Perlakuan PPN atas penjualan dari Perusahaan Kawasan Berikat ke Perusahaan KITE, ditegaskan bahwa atas penyerahan BKP dari PDKB kepada Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE tetap terutang PPN;

- Dasar hukum yang menyatakan bahwa Penyerahan dari PDKB kepada pengusaha yang memperoleh Fasilitas KITE tetap terutang PPN (dari sisi Pengusaha Fasilitas KITE);

a Berdasarkan UU No. 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 17 tahun 2006 Tentang kepabeanan.

Pasal 1 angka (2) :

"Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini";



- b Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan pengawasannya:

Pasal 1 angka 1,2,3,4,5,6 dan 13 :

- 1 *Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean;*
- 2 *Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean;*
- 3 *Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk dan/atau cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor;*
- 4 *Pembebasan adalah pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat;*
- 5 *Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Tidak Dipungut adalah fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, sepanjang atas impor barang dan/atau bahan tersebut dibebaskan dari pengenaan BM.*
- 6 *Pengembalian adalah pengembalian BM dan/atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat.*
- 13 *Perusahaan adalah perusahaan yang mendapat KITE yang mengimpor barang dan/atau bahan, mengolah, merakit atau memasang pada barang lainnya dan mengekspor sendiri hasil produksinya atau menyerahkan hasil produksinya ke Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain.*

Pasal 2 ayat (1) dan (2) :

- 1 *Terhadap barang dan/atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain di Perusahaan dengan tujuan untuk*



diekspor dapat diberikan Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut;

- 2 Terhadap barang dan/atau bahan asal impor dan/atau hasil produksi dari KB untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah dibayar Bea Masuk dan/atau Cukainya dan telah diekspor dapat diberikan pengembalian.

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa:

- a Fasilitas KITE atas impor barang, meliputi:
- Fasilitas pembebasan Bea Masuk dan/atau cukai;
 - Fasilitas pengembalian Bea Masuk dan/atau cukai yang telah dibayar;
 - Fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut;
- b Fasilitas KITE atas barang/bahan hasil produksi dari KB hanya meliputi fasilitas pengembalian Bea Masuk dan /atau cukai yang telah dibayar.
- c Oleh karena penyerahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Kyoraku dan PT OKI merupakan penyerahan barang/bahan dari PDKB, maka atas penyerahan tersebut tidak mendapat fasilitas PPN dan PPn BM tidak dipungut, namun hanya mendapat fasilitas pengembalian Bea Masuk dan/atau cukai yang telah dibayar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Pengusaha Fasilitas KITE tidak mendapat fasilitas PPN Tidak dipungut ketika melakukan pembelian barang/bahan dari PDKB.

- Tinjauan Prosedur Kepabeanan atas Penyerahan dari PDKB kepada PDIL (dari Sudut Pandang Pengusaha Fasilitas KITE);
- a Keputusan Menteri Keuangan No : 291/KMK.05 /1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No:101/PMK.04/2005 tentang Kawasan Berikat

Pasal 10 ayat (7) :

"Pengeluaran barang yang telah diolah oleh PDKB dengan tujuan ke DPIL, dapat dilakukan dengan menggunakan PIB (PIB BC.2.0/BC.2.5)



sesuai tatalaksana kepabeanan di bidang impor dengan ketentuan sebagai berikut:

- b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata laksana KITE dan Pengawasannya;

Pasal 28 :

"Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Pajak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan berlandaskan Undang-undang Perpajakan, Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai."

- c Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata laksana KITE dan Pengawasannya

Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) :

- (2) "Terhadap penyerahan hasil produksi dari Kawasan Berikat yang akan diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang membayar BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM, yang akan dimintakan pengembalian dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Pengusaha mengajukan Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Kawasan Berikat Tujuan DPIL (BC 2.5) dengan dilampiri SSPCP untuk BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM kepada Kantor Pabean yang menaawasi Kawasan Berikat;

b. dilakukan pemeriksaan pabean oleh Pejabat;

- (3) BC 2.5 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dibuat oleh Pengusaha Kawasan Berikat;

- (4) Tatakerja penyerahan dari Kawasan Berikat diatur dalam Lampiran IX Keputusan Direktur Jenderal ini."

Bahwa berdasarkan lampiran IX, diketahui bahwa Pengusaha Fasilitas KITE (pembeli) harus membayar bea masuk, cukai, PPN dan PPnBM;

10 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa tidak seharusnya Pengusaha Fasilitas KITE membayar PPN dan PPnBM saat memperoleh barang/bahan dari Kawasan



Berikat sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a di atas, karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata laksana KITE dan Pengawasannya (yang merupakan acuan dari KEP-205/BC/2003 tanggal 31 Desember 2003) disebutkan bahwa Pengusaha Fasilitas KITE ketika memperoleh barang/bahan yang berasal dari kawasan berikat hanya memperoleh fasilitas pengembalian BM dan Cukai saja. Oleh karena itu PPN dan PPnBMnva tetap dipungut oleh Penjual (pengusaha PDKB) karena merupakan penyerahan di dalam daerah Pabean;

11 Bahwa atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan terjadi Pengenaan PPN dua kali (*double taxation*), maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merasa sangat keberatan dan memberikan dasar penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa akar masalah yang terjadi adalah terletak pada kesalahan Wajib Pajak dalam memilih prosedur kepabeanan, sehingga jika Wajib Pajak memungut PPN, lawan transaksi akan dikenai PPN dua kali. Oleh karena itu Wajib Pajak tidak memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak yang dicap tidak dipungut PPN dan melaporkannya sebagai PPN keluaran yang tidak dipungut;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, terdapat 2 (dua) Jenis transaksi penyerahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Kyoraku dan PT OKI sebagai berikut :

a Tanpa menggunakan fasilitas KITE;

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerbitkan BC.2.0 (PIB) dan membayar kembali penanguhan Bea masuk, PPN Impor, dan PPh Pasal 22;
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memungut PPN (menerbitkan Faktur Pajak);

b Dengan menggunakan fasilitas KITE;

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerbitkan BC.2.5;
- PT Kyoraku dan PT OKI membayar Bea Masuk, PPN Impor, PPh Pasal 22, dan membuat PIB;



- Pada waktu ekspor, pajak yang telah dibayar tersebut dapat diminta pengembalian;
- Bahwa transaksi tersebut terjadi pada tahun 2006, sedangkan fasilitas KITE telah diperoleh oleh kedua lawan transaksi sebelum tahun 2006;
- Bahwa pengenaan PPN 2 (dua) kali tidak akan terjadi, seandainya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memaksakan bertransaksi dengan prosedur b, karena fasilitas KITE tersebut hanya berlaku untuk Bea Masuk dan Cukai dan tidak berlaku untuk PPN dan PPnBM;
- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menilai bahwa penggunaan prosedur b tersebut merupakan celah bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tidak membayar kembali penangguhan Bea Masuk, PPN Impor, dan PPh Pasal 22 Impor karena menyerahkan barang ke DPIL;

12 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut diatas, maka dapat diketahui dan diambil kesimpulan atas alasan Pengajuan Peninjauan Kembali secara jelas hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak melakukan pemungutan PPN atas penyerahan yang dilakukan kepada PT Kyoraku Blowmolding Indonesia dan PT Oriental Kyowa Industries telah secara nyata-nyata melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- 2 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak melakukan pemungutan PPN pada masa Januari s.d. Desember 2006 atas penyerahan yang dilakukan kepada PT Kyoraku dan PT OKI dengan alasan kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan yang mendapat fasilitas KITE, hal tersebut secara nyata-nyata tidak sesuai dengan masa berlakunya fasilitas KITE yang diberikan kepada kedua perusahaan tersebut, yaitu KITE a.n PT Oriental Kyowa Industries berlaku s.d. tgl 6 Nopember 2004, sehingga pada tahun 2006 sudah tidak

Halaman 29 dari 37 halaman. Putusan Nomor 284/B/PK/PJK/2012



berlaku lagi dan KITE a.n. PT Kyoraku Blowmolding Indonesia berlaku dari 5 Juli 2005 s.d. 4 Juli 2006, sehingga sejak tanggal 5 Juli 2006 sudah tidak berlaku lagi;

- 3 Bahwa Pasal 31 KEP-205/BC/2003 mengatur fasilitas untuk impor oleh Pengusaha KITE bukan untuk pembelian dari Kawasan Berikat Nasional (KBN) sebagaimana yang terjadi pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 4 Bahwa seharusnya Pengusaha Fasilitas KITE membayar PPN dan PPnBM saat memperoleh barang/bahan dari Kawasan Berikat sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata laksana KITE dan Pengawasannya, karena berdasarkan KMK Nomor 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata laksana KITE dan Pengawasannya (yang merupakan acuan dari KEP-205/BC/2003 tanggal 31 Desember 2003) disebutkan bahwa Pengusaha Fasilitas KITE ketika memperoleh barang/bahan yang berasal dari kawasan berikat hanya memperoleh fasilitas pengembalian BM dan Cukai saja. Oleh karena itu PPN dan PPnBMnya tetap dipungut oleh Penjual (pengusaha PDKB) karena merupakan penyerahan di dalam daerah Pabean;
- 5 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23605/PP/M.X/16/2010 tanggal 12 Mei 2010 halaman 44 Alinea ke-4 yang menyatakan :

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 beserta Faktur Pajak sebesar Rp. 17.291.711.070,00 diketahui Pemohon Banding sebagai Pengusaha di Kawasan Berikat ("Pengusaha PDKB") melakukan penjualan kepada Perusahaan pengguna fasilitas KITE untuk tujuan ekspor dengan menggunakan dokumen BC 2.5 yaitu kepada PT. Oriental Kyowa Industries ("OKI") dan PT. Kyoraku Blowmolding Indonesia ("Kyoraku"), dan Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak yang dicapt tidak dipungut PPN serta telah dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN sebagai Pajak Keluaran dengan keterangan tidak dipungut dan PT.OKI dan PT. Kyoraku membayar dimuka Bea Masuk,



PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor atas dasar BC 2.5 dengan mempergunakan SSPCP, dan meminta pengembalian pada saat barang tersebut telah diolah menjadi barang lainnya dan diekspor";

Adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang berkaitan dengan pembuktian dalam proses persidangan dimana berdasarkan Laporan Sidang Banding 1 sampai 6 yang dipegang oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui bahwa selama persidangan tidak pernah dilakukan uji bukti atas SSPCP dari perusahaan yang mendapat Fasilitas KITE, sehingga tidak dapat diyakini bahwa atas penyerahan sebesar Rp17.291.711.070,00 PPN-nya benar-benar telah disetor;

- 6 Bahwa dengan demikian, karena belum ada uji bukti, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa apakah PPN yang terutang tersebut telah disetor, belum dapat diyakini kebenarannya;
- 7 Oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;
- 13 Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23605/PP/M.X/16/2010 tanggal 12 Mei 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23605/PP/M.X/16/2010 tanggal 12 Mei 2010 tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum;
- B Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada apa yang dituntut (*Ultra Petita*), yaitu dalam amar putusan atas DPP Ekspor sebesar Rp58.191.732,00 dan Pajak Masukan yang



dapat dikreditkan sebesar Rp167.943.726,00, sehingga bertentangan dengan Pasal 91 huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- 1 Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
- 2 Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23605/PP/M.X/16/2010 tanggal 12 Mei 2010;
- 3 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21795/PP/M.VI/16/2010 tanggal 12 Mei 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena ketidakcermatan serta ketidaktelitian Majelis Hakim Pengadilan Pajak sehingga mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai serta tidak cermat dan teliti dalam memutus objek sengketa banding, sehingga membuat amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23605/PP/M.X/16/2010 tanggal 12 Mei 2010 menjadi tidak lengkap dan menjadi lebih dari yang dituntut dalam Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu dapat dilihat dalam amar putusan Majelis Hakim atas:
 - DPP Ekspor sebesar Rp58.191.732,,00 dan
 - Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp167.943.726,00
- 5 Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada Angka IV Huruf A di atas, yang menjadi



pokok sengketa yang diajukan banding oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah atas Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp17.291.711.070,00;

- 6 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23605/PP/M.X/16/2010 tanggal 12 Mei 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga dalam amar putusannya (vide halaman 46 Putusan ini), Majelis Hakim telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut yaitu atas DPP Ekspor sebesar Rp58.191.732,00 dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp167.943.726,00 yang tidak diajukan banding oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 7 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23605/PP/M.X/16/2010 tanggal 12 Mei 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
- 8 Bahwa Pasal 91 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 91 huruf c

"Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan pasal 80 ayat (1) huruf b dan c";

- 9 Bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23605/PP/M.X/16/2010 tanggal 12 Mei 2010 diketahui hal-hal sebagai berikut :

- DPP Ekspor sebesar Rp58.191.732,00

Cfm. Wajib Pajak	Cfm. SKPKB	Amar Putusan
------------------	------------	--------------

Halaman 33 dari 37 halaman. Putusan Nomor 284/B/PK/PJK/2012



58.191.732,	122.656.872	58.191.732,
-------------	-------------	-------------

Dari kolom di atas dapat dilihat bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, Majelis Hakim menggunakan angka Rp58.191.732,00 yaitu sesuai dengan angka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), padahal tidak diajukan sengketa oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp167.943.726,00

Cfm. Wajib Pajak	Cfm. SKPKB	Amar Putusan
167.943.726	166.018.536	167.943.726

Dari kolom di atas dapat dilihat bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, Majelis Hakim menggunakan angka Rp167.943.726,00 yaitu sesuai dengan angka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), padahal tidak diajukan sengketa oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- 10 Bahwa Putusan Majelis Hakim atas DPP Ekspor sebesar Rp58.191.732,00 dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp167.943.726,00 yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23605/PP/M.X/16/2010 tanggal 12 Mei 2010 adalah merupakan kondisi "*Ultra Petita*" dimana Majelis Hakim memutuskan perkara yang bukan merupakan sengketa pajak yang diajukan bandingnya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), atau dengan kata lain Majelis Hakim telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut oleh wajib pajak/ Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dengan demikian, putusan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 91 huruf (c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23605/PP/M.X/16/2010 tanggal 12 Mei 2010 menjadi cacat hukum (*Juridisch Gebrek*);
- 11 Bahwa Putusan Majelis Hakim yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23605/PP/M.X/16/2010 tanggal 12 Mei 2010 tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa karena bukan merupakan sengketa tetapi diproses dan diputus oleh Majelis Hakim. Kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



12 Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa telah dikabulkannya suatu hal yang tidak dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyebabkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23605/PP/M.X/16/2010 tanggal 12 Mei 2010 menjadi cacat hukum, berikut ini dikutip pendapat ahli hukum, yaitu :
M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Halaman 801, menyatakan :

".. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut ultra petitum partium. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangannya (beyond the powers of the authority). Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest)."

13 Bahwa telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah meninjau kembali koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP Ekspor sebesar Rp58.191.732,00 dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp167.943.726,00 menjadi koreksi yang dipertahankan membuktikan telah memutus suatu hal yang tidak dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada surat bandingannya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* melebihi batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 23605/PP/M.X/16/2010 tanggal 12 Mei 2010 diputus tidak berdasarkan pada pembuktian yang terungkap pada persidangan sehingga telah melanggar Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

14 Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23605/PP/M.X/16/2010 tanggal 12 Mei 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf c Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 23605/PP/M.X/16/2010 tanggal 12 Mei 2010 tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan butir A:

Bahwa alasan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 17.291.711.070 sebagai penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding (Termohon Peninjauan Kembali) dari EPTE (Kawasan Berikat) menjadi Non EPTE (Non Kawasan Berikat) yang dilakukan sesuai dengan 2 (dua) aturan dan kewenangan hukum yang saling melengkapi, lagipula ketentuan perundang-undangan dibidang pajak maupun kepabeanan telah dipenuhi persyaratan manajemen perpajakannya, diantaranya Pemohon Banding telah menerbitkan Faktur Pajak tidak dipungut PPN;

Mengenai alasan B:

Bahwa, alasan *ultra petita*, atas putusan Hakim Pengadilan Pajak terhadap Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 58.191.732 dan PPh yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 167.943.726 merupakan konsekuensi dari pemeriksaan persidangan yang dalam perkara *a quo* menghasilkan putusan, baik yang menambah atau mengurangi atas beban pajak terutang yang telah diakomodasi oleh Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., dan Marina Sidabutar, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., ttd./Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,
ttd./Marina Sidabutar, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,
ttd./Jarno Budiyo, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp 2.489.000,-
Jumlah	Rp 2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Halaman 37 dari 37 halaman. Putusan Nomor 284/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)